

No : 02/ 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.24.01/4/PP.03/02/2010

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton memberikan **PIAGAM TERDAFTAR** kepada Raudhatul Athfal (RA) :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA PERWANIDA 2 LOMBE**
2. Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPUD) : 101274040008
3. Alamat : Jalan : JEND. SUDIRMAN NO. 31
Desa/Kelurahan : WATULEA
Kecamatan : G U
Kabupaten : BUTON
Provinsi : SULAWESI TENGGARA
4. Nama Penyelenggara/Yayasan : YAYASAN DWP DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BUTON
5. Didirikan pada : 2009

sehingga kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pasarwajo, 05 Juli 2010
Kepala Kementerian Agama Kab. Buton

Drs. H. MUIRUN AWL, M.Si
NIP. 195612311988071002



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUTON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendata kembali dan mendeteksi ketepatan penggunaan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 01 Juni 2012



Drs. H. MUIRUN AWI, M.Si
NIP. 195612311988031002

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton di Pasarwajo;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

: 07 TAHUN 2012

: 01 JUNI 2012

: PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

NO	Nama RA	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)
274040001	RA Asy-Syukriah	Jl. Madoani No. 1 Kelurahan Lakudo	Lakudo	2
274040002	RA Al-Qur'an	Jl. Murhum Kelurahan Lamangga	Murhum	2
274040003	RA Al Maun Mapalenda	Desa Napa	Mawasangka	2
274040004	RA Perwanida	Desa Laburunci	Pasarwajo	2
274040005	RA Nurul Ikhsan	Desa Kaimbulawa	Siompu	2
274040006	RA Al- Amin	Dusun Bolongita Desa Tolandona Matanaeo	Sangia Wambulu	2
274040007	RA Al-Munawwarah	Jl. Poros Wamengkoli Desa Onewaara	Lakudo	2
274040008	RA Perwanida 2 Lombe	Jl. Jend. Sudirman No. 31 Kelurahan Watulea	GU	2
274040009	RA Ar-Rahim Batuatas	Desa Batuatas Timur	Batuatas	2
274040010	RA Al-Kautsar	Desa Kaumbu	Wolowa	2
274040011	RA An-Nisa	Desa Kuraa	Siotapina	2
274040012	RA Fástabiqul Khairat	Desa Katampe	Siompu Barat	2

*) 1 = Negeri

2 = Swasta

